

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGATURAN TATA LAKSANA PERDAGANGAN BARANG STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa barang yang diproduksi dan diperdagangkan, yang telah memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah;
- b. bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud huruf a merupakan barang strategis bagi Kabupaten Bangka, sehingga tata laksana perdagangan perlu diatur, guna memelihara dan mempertahankan kelestarian terhadap produksi perdagangan barang tersebut, serta mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, menciptakan sistem produksi dan perdagangan yang tertib, transparan dan efisien serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/10/1996 tentang Tugas Pembantuan Untuk Menerbitkan Surat keterangan Asal (certificate Of Origin) Barang Ekspor Indonesia Kepada Daerah di 26 Daerah Tingkat II Otonomi Percontohan, sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor , sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Wajib Domicili Bagi Badan Usaha Yang Mempunyai Usaha di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 1 seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 3 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGATURAN TATA LAKSANA PERDAGANGAN BARANG STRATEGIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi PKM dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka;

6. Barang Strategis adalah barang dagangan utama yang memiliki pengaruh yang luas bagi kehidupan perekonomian Kabupaten Bangka yang pengaturan ekspornya tidak termasuk dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999;
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah;
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Kabupaten Bangka ke luar wilayah Pabean Republik Indonesia;
9. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melaksanakan kegiatan ekspor;
10. Barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya oleh Pemerintah adalah barang-barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999;
11. Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah surat keterangan asal barang dari Kabupaten Bangka yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah ;
12. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah untuk mengeluarkan barang ekspor dari Kabupaten Bangka ke tujuan Pabean diluar wilayah Republik Indonesia;
13. Surat Izin Perdagangan Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SIPAD adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, PKM dan Penanaman Modal Daerah untuk mengeluarkan komoditas strategis dari Kabupaten Bangka ke tujuan diluar wilayah Daerah;
14. Angka Pengenal Ekspor Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah pengakuan sebagai eksportir yang diterbitkan oleh Bupati;

BAB II

JENIS BARANG STRATEGIS DAN TATA LAKSANA PERDAGANGAN

Pasal 2

Jenis barang strategis adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Barang strategis dapat diperdagangkan keluar Daerah ataupun diekspor dengan mematuhi peraturan tata laksana sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kegiatan perdagangan keluar Daerah atau ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Izin usaha dari instansi teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tanda daftar Perusahaan (TDP);
- d. Mendapat pengakuan sebagai eksportir dari Bupati Bangka;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 5

Pelaksanaan ekspor barang strategis hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat pengakuan sebagai eksportir barang strategis dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan perdagangan keluar Daerah atau ekspor barang strategis dari Kabupaten Bangka keluar Daerah atau wilayah Pabean Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan SPE atau SIPAD yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, PKM dan Penanaman Modal Daerah..
- (2) Setiap pemohon SPE atau SIPAD sebagaimana dimaksud ayat (1) atau dokumen ekspor lainnya yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, PKM dan Penanaman Modal Daerah dikenakan pungutan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, PKM dan Penanaman Modal Daerah.

Pasal 7

Khusus pelaksanaan ekspor barang strategis yang masih membutuhkan SKA berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral antara Pemerintah Indonesia dengan negara lain, dapat diterbitkan SKA nya oleh Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi,PKM dan Penanaman Modal Daerah

BAB III

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat juga dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan perizinan .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

**Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2001**

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TANGGAL 21 Agustus 2001**

**JENIS BARANG STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NO	SEKTOR PERTAMBANGAN	SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
1.	BIJIH TIMAH.	6. LADA
2.	PASIR KWARSA	7. KARET
3.	PASIR BANGUNAN	8. IKAN DAN BIOTA LAINNYA
4.	KAOLIN BONGKAH	
5	BATU GRANIT	

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TANGGAL 21 Agustus 2001

PUNGUTAN PENERBITAN DOKUMEN PERDAGANGAN BARANG
STRATEGIS DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS BARANG STRATEGIS	BESAR PUNGUTAN
1.	BIJIH TIMAH.	Rp. 100 / kg
2.	PASIR BANGUNAN	Rp. 250 / m ³
3.	PASIR KWARSA	Rp. 500 / m ³
4.	BATU GRANIT	Rp. 200 / m ³
5.	KAOLIN BONGKAH	Rp. 500 / m ³
6.	LADA	Rp. 50 / kg
7.	KARET	Rp. 25 / kg
8.	IKAN DAN BIOTA LAINYA	Rp. 250 / kg

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B